
KEKERASAN DAN KRIMINALITAS DI PERKOTAAN: ANOMALI KOTA MAKASSAR MODERN PADA ABAD KE-20

Ilham

Departemen Sejarah, Universitas Hasanuddin

Abstrak

Sepanjang abad ke-20, Kota Makassar terus menerus mempraktikkan ide-ide modernitas baik dalam pembangunan fisik kota maupun dalam kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Dalam konteks itu, berkembang permasalahan perkotaan, baik lingkungan maupun sosial. Salah satu aspek yang menonjol adalah kekerasan dan kriminalitas yang semakin kompleks dari waktu ke waktu. Kekerasan tampak dalam sikap diskriminatif dalam pengaturan dan penggunaan ruang, jika di masa kolonial sikap itu didasarkan atas kebangsaan dan warna kulit, di masa kemerdekaan dirasakan oleh penduduk yang tidak memiliki akses pada kekuasaan. Modernisasi kota mengabaikan perbaikan menyeluruh dan berkelanjutan pada perkampungan, sehingga dalam jangka panjang mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti banjir, kebakaran, dan penyakit menular. Pembinaan dan kontrol yang lemah atas praktik prostitusi dan perjudian juga menciptakan ruang-ruang kekerasan dan tindakan kriminalitas. Berbagai bentuk kriminalitas berupa pencurian, perkelahian, pembunuhan, perampokan, tawuran, perang antar kampung, atau kenakalan remaja, terjadi di seluruh bagian kota, baik siang maupun malam hari.

Berbagai bentuk kekerasan dan kriminalitas ditempatkan sebagai anomali cita-cita kota modern. Dalam kondisi tertentu, kekerasan dan kriminalitas tercipta sebagai akumulasi "kekecewaan" atas proses modernisasi yang melahirkan keterasingan atau tergusurnya individu dalam budaya (kota) modern serta "ketimpangan" dalam berbagai wujud, seperti ketidakadilan, ketidakberdayaan, pengabaian, atau ketidakmampuan menghadapi (perubahan) zaman baru. Anomali Kota Makassar modern tidak ubahnya seperti ironi yang tampak pada ruang kota, perkampungan, dan kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: Kekerasan, Kriminal, Anomali, Kota Makassar Modern, Abad Ke-20

Abstract

Throughout the 20th century, Makassar city continued to practice the ideas of modernity both in its physical development of the city and in its social and cultural life. In this context, urban problems developed both environmentally and socially. Some prominent aspects were violence and crime which grew more complex over time. Violence appeared in discriminatory attitudes in the space management and use. If in the colonial period, discriminatory attitudes were based on nationality and skin color, in the independence era, discriminatory attitudes most felt by residents who did not have access to the power. Modernization of the city seems to overlook comprehensive and sustainable improvement of urban kampungs. In the long-term environmental damages such as floods, fires, and infectious diseases occurred. Weak enforcement to control the practice of prostitution and gambling also caused violence and criminal acts. Other forms of crime such as theft, fighting, murder, robbery, inter-kampung war or juvenile delinquency occurred in all parts of the city, both during the day and at night.

Various forms of violence and crime are anomalies of the ideals of a modern city. In certain conditions, violence and crime created as an accumulation of "disappointment" of the modernization project. This condition created alienation or displacement of individuals in the culture of modern (city). It occurred because there was widespread "inequality" in various forms, such as injustice, helplessness or inability to face (transformation in) the new age. These modern Makassar city anomalies are like irony experienced in urban spaces, villages, and people's lives.

Keywords: Anomalies, Crime, Modern Makassar City, Violence, 20th Century “

Author correspondence

Email: ilhamdaengmakkelo@gmail.com

Available online at <http://journal.unhas.ac.id/index.php/jlb>

...Ta'salah kalau manoesia menjeboetkan zaman sekarang "zaman kemadjoean", tetapi saudara2 dan toewan2 pembatja jang terhormat! Dalam zaman kemadjoean ini adalah djoega banjak bentjana dan kedjahatan jang timboel jang dilahirkan oleh pikiran manoesia djoega. Kedjahatan2 jang timboel sekarang ini lebih keras dan kedjam dari pada doeloe kala dan djoega makin banjak poela, seperti penipoean2 jang lebih haloes, boenoeh memboenoeh jang lebih moedah, sedang nafsoe kerakoesan dalam hal kekajaan telah melebihi dari pada kehendak alam atau keperluan hidoep. Kita sebagai manoesia jang hidoep dalam perlombaan zaman ini tentoe merasai djoega akan lazatnja zaman kemadjoean dan soedah tentoe ta' loepoet djoega dari pada bentjananja dan begitoe djoega hal-hal jang akan menimpa pada kehidoepan kita jang akan datang" (Supratman, 1923: 1; Fauzi, 2016).

PENDAHULUAN

Modernisasi yang berlangsung sejak awal abad ke-20, terutama di perkotaan memperlihatkan capaian yang menggembirakan, khususnya dalam penataan lingkungan fisik maupun "kemajuan" masyarakatnya. Namun pada saat bersamaan, capaian tersebut disertai dengan munculnya berbagai kekecewaan, yang tidak jarang memberi "luka" di perkotaan. Hal itu seperti sebuah anomali bahkan ironi dari cita-cita modernitas, atau merupakan konsekuensi modernisasi. Kutipan di atas ditulis oleh W.R. Supratman, pengarang lagu kebangsaan Indonesia Raya, saat menetap di Kota Makassar tahun 1911-1924. Dari kutipan tersebut tersirat makna modernitas, apa konsekuensinya, dan kemungkinan apa yang terjadi masa selanjutnya. Hingga satu abad kemudian, tulisan ini tetap relevan dan kontekstual dalam menggambarkan anomali modernitas dari waktu ke waktu.

Salah satu bentuk anomali dalam pembangunan kota modern adalah kekerasan. Kekerasan dalam kajian ini dipahami sebagai penggunaan "kekuasaan" terhadap seseorang, hukum, atau terhadap kebebasan publik. Kekerasan berwujud sebagai hantaman fisik, psikologis, pada integritas seseorang atau suatu kelompok baik fisik maupun moral (Tadie, 2009). Permasalahan utamanya adalah mengapa pembangunan kota modern memunculkan berbagai bentuk kekerasan di perkotaan baik yang tercipta pada ruang-ruang perkotaan maupun dalam bentuk nyata berupa aksi-aksi kriminalitas. Tujuannya adalah mengungkap bentuk-bentuk kekerasan sepanjang abad ke-20, kontinuitas dan perubahan kekerasan, serta latar belakang kekerasan. Penelitian ini berminat untuk mendefinisikan arti, bentuk, dan makna kekerasan khususnya dalam konteks pembangunan Kota Makassar modern. Kekerasan dalam tulisan ini diuraikan dalam dua bagian yakni kekerasan dalam bentuk diskriminasi dan keterasingan yang tercipta pada lingkungan kota, serta kekerasan fisik dalam bentuk kriminalitas. Bagian pertama melingkupi kekerasan yang terkait dengan pengabaian hingga perampasan hak-hak warga kota, dan bagian kedua terkait dengan kekerasan nyata terjadi seperti pencurian hingga pembunuhan. Kekerasan yang diungkapkan terutama yang tidak dilatarbelakangi secara langsung oleh kepentingan atau tujuan politik. Kekerasan itu timbul dan berkembang karena kekuatan perubahan di perkotaan terutama sejak ide kota modern diterapkan sejak awal abad ke-20.

Beberapa penelitian yang melandasi kajian ini terdiri dari penelitian sosiologis dan antropologis yang lebih lengkap baik dari pendekatan maupun tema dibanding penelitian sejarah. Salah satu kajian kekerasan di perkotaan dilakukan oleh Jerome Tadie atas wilayah kekerasan di Jakarta. Sama dengan tulisan ini, tema kekerasan yang di perhatikan oleh Tadie adalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan tidak secara langsung sebagai

dampak politik (Tadie, 2009). Menurut Bambang Purwanto, kekerasan dalam kehidupan sehari-hari diabaikan sebagai gangguan dan bagian dari kekerasan terhadap masyarakat. Ketidakteraturan, ketakutan pemakai jalan atau penduduk kampung tidak diperhatikan sebagai bentuk kekerasan (Purwanto, 2005). Beberapa kajian terkait dengan aksi kekerasan dan kelompok marginal di antaranya Lea Jellinek (1993) tentang perkampungan di Kebon Kacang Jakarta, A. Murray (1991) tentang kampung di Manggarai dan Bangka, Parsudi Suparlan (1974) tentang Gelandangan. Masih sedikit yang meneliti cara berbagai bentuk kekerasan dan kriminalitas sebagai konsekuensi pembentukan kota modern di Indonesia.

METODE

Kota Makassar sepanjang abad ke-20 merupakan objek kajian ini. Makassar pada awal abad ke-20 adalah salah satu kota yang ditetapkan pemerintah Hindia Belanda sebagai kota otonom, kota yang turut menerapkan ide kota modern, kota yang selalu merespons perubahan aktivitas kebudayaan dari setiap zaman. Tegaknya negara kolonial turut mendorong terbentuknya kota-kota otonom yang dirancang sebagai kota modern di Hindia Belanda berdasar pengetahuan Barat. Praktik itu menyisakan diskriminasi yang nyata pada penduduk kota. Kekerasan berlangsung pula sebagai konsekuensi usaha Indonesia merdeka yang dilanjutkan pada masa revolusi dan tahun 1950-an. Periode di waktu masyarakat dan bangsa kelihatan lebih kuat dari negara, namun upaya untuk membangun suatu sistem demokrasi, gagal (Nordholt, 2002). Peralihan ke Orde Baru menyisakan cerita kekerasan baik yang terlembaga maupun yang eksidensial. Penelitian ini menelaah gejala kekerasan berdasar rekonstruksi historis, dengan mempraanggapkan bahwa kejahatan merupakan salah satu indikator struktur dari problematika pembangunan kota modern.

Karena menggunakan metode sejarah, kajian ini berlandaskan pada data sejarah tercetak terutama pada sumber-sumber surat kabar sepanjang abad ke-20. Berita-berita surat kabar menyajikan secara langsung berita pandangan mata saat atau pasca suatu peristiwa terjadi. Namun keberlanjutan berita suatu peristiwa tidak terjadi karena akan tergantikan dengan berita-berita terkini dan lebih mencolok lainnya. Kekurangan atas hal itu diperoleh pada laporan, dokumen, atau arsip. Data dan fakta historis disajikan dengan menggunakan konsep-konsep sosial, disandingkan dengan studi komparatif pada studi di tempat lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskriminasi dan Keterasingan: Ruang-Ruang Kekerasan

Terbentuknya kota-kota otonom awal abad ke-20 diikuti dengan penataan dan pengaturan tata kota berdasar konsep yang berlaku di negara-negara Barat. Di saat yang bersamaan, pengenalan “teknologi” dengan cepat membawa pengaruh dan perubahan pada kehidupan sosial dan kebudayaan. Jika dalam menegakkan negara kolonial dilakukan ekspansi militer, maka untuk “mengatur” sebuah kota maka pengendalian penduduk dilakukan menuju keadaan “tenteram dan tertib” melalui birokratisasi dan aturan administratif. Ruang-ruang kota modern dibangun seperti ruang publik, pemukiman, sekolah, terminal dan stasiun,

pasar dan kawasan perdagangan, jalan raya, tempat hiburan, dan lain-lain. Namun di lingkungan (fisik) modern itu pula maupun dalam kehidupan sosial menjadi ruang-ruang kekerasan (tidak langsung/non fisik) dipraktikkan.

Dalam narasi sejarah secara umum, hal buruk yang paling dikeluhkan adalah soal diskriminasi, baik dalam penggunaan ruang maupun perlakuan dan sikap. Perlakuan diskriminatif terutama ditujukan pada perbedaan ras, kebangsaan, dan tingkat ekonomi. Sebuah ukuran atas argumen ini di Kota Makassar dapat dikutip dari pernyataan seorang anggota *Gemeenteraad* (Dewan Kota) Makassar bahwa “jikapun seorang hina meninggal dunia, maka patut dikuburkan sebagai orang hina saja dan tak perlu dihiasi layaknya mayat yang lain”. Hal yang sama dalam sektor pendidikan di mana pembedaan diberlakukan pada murid bumiputera seperti larangan menggunakan celana panjang atau pemisahan tempat duduk (*Berita Baroe*, 11 Jul 1933: 1).

Pada bagian ini akan diungkapkan bahwa diskriminasi dan selanjutnya perasaan terasing dari penduduk adalah sebuah kondisi yang tercipta karena suatu kebijakan baik penataan kota atau pengaturan sosial, maupun karena adanya pembiaran atas perilaku yang menyimpang baik yang terorganisir maupun kondisional sebagai akibat pembangunan kota modern baik pada periode kolonial maupun pasca-kolonial. Pengabaian atas perilaku menyimpang atau dampak buruk sebuah kemajuan secara langsung maupun tidak akan mempengaruhi lingkungan (ruang) kota maupun perilaku penduduk sebagai bentuk kekerasan maupun menjadi pendorong terciptanya tindakan-tindakan kekerasan.

Di kawasan perkotaan Indonesia, wujud negara kolonial melalui kebijakan diskriminatif dalam birokratisasi atau administrasi. Pengaturan dan penataan kota hanya berlaku di wilayah tertentu seperti pada pemukiman orang Eropa, wilayah pemerintahan, dan pusat-pusat aktivitas ekonomi. Fasilitas modern yang disiapkan juga umumnya hanya dapat “dinikmati” kalangan tertentu. Adapun pemukiman bumiputera di kampung-kampung tidak mendapat perhatian yang layak. Kampung dibiarkan tumbuh apa adanya, kotor, bau, dan berada dalam “kegelapan” tanpa sentuhan teknologi modern, seperti listrik, air bersih, dan pengaspalan jalan (*Pemberita Makassar*, 29 Maret 1923:2; 8 April 1932:1; 16 Juni 1923:1; 15 Oktober 1924). Kondisi pemukiman tersebut, menurut Wertheim adalah aspek paling menyedihkan bagi sebagian besar penduduk. Selain kondisinya yang buruk, politik ruang kolonial juga tidak proporsional. Penduduk Eropa yang tidak sampai 10% dari total penduduk, ruang tinggalnya lebih 50% dari total ruang kota. Orang Indonesia yang jumlahnya lebih dari 80%, ruang tinggalnya tidak sampai 40% (Wertheim, 1999:141).

Kondisi yang diskriminatif pada akhirnya melahirkan keterasingan. Terasing dari perkembangan maupun kemajuan zaman, karena tidak tersentuh dengan proyek-proyek modernisasi atau ketidakmampuan dalam mengakses simbol-simbol modernitas. Sebuah koran lokal melaporkan bahwa sifat modernisasi yang berpihak adalah buah zaman

kegilaan atau masa kekalutan. Muncul banyak perselisihan dalam memaknai sesuatu, situasi yang tidak ditemukan pada masa sebelumnya. Belum lagi gaya hidup, pakaian, dan lain-lain seringkali dijadikan bahan pelecehan oleh kalangan tertentu (*Pemberita Makassar*, 2 Juli 1923:1; 23 November 1929:1; 19 Juli 1933:2).

Perasaan terasing di tengah tuntutan zaman kemajuan, menghinggapai segala bentuk aktivitas, pergaulan dan lingkungan masyarakat. Pada dekade 1910-an, penduduk bumiputera maupun Tionghoa yang bersekolah dianggap asing bagi masyarakat sekitarnya. Cara berpakaian, bahasa, tingkah laku, tutur kata tidak saja sebagai pembeda, namun muncul sikap memandang rendah bangsa sendiri (*Sinar Matahari*, 20 Mei 1914: 5). Pada saat bersamaan, muncul kekhawatiran dan kecemasan dalam menyikapi modernitas. Di tahun 1915, seorang penduduk kota menulis di surat kabar lokal bahwa dia sedih, karena kekhawatirannya tidak mampu menggapai gelanggang kemajuan dan bergabung dengan perkumpulan. Ketidakmampuan itu menyebabkan akan direndahkan oleh pihak tertentu (*Pemberita Makassar*, 5 Juli 1915: 2; 30 Maret 1916: 1).

Pada masyarakat modern, dalam taraf tertentu lahir sikap ketidakpedulian terhadap sesama maupun atas lingkungannya. Meluasnya teknologi kendaraan bermotor baik mobil maupun motor pada awal abad ke-20, membawa konsekuensi besar bagi perubahan tatanan dan keteraturan. Para sopir (*chauffeur*) yang angkuh mengemudikan mobil dengan kencang seringkali menyebabkan kecelakaan dan mengganggu ketenteraman lingkungan. Di tahun 1930-an, tabrakan antara mobil, sepeda motor, sepeda, dokar, dan roda tiga adalah pemandangan yang lazim. Terjadi karena ketidakhati-hatian pengemudinya maupun ketidaklengkapan kendaraan, seperti tidak memiliki lampu saat malam hari. Penduduk kota tahun 1930-an, juga sering mengeluhkan kepada polisi soal seringnya suara bising kendaraan di malam hari (*Pemberita Makassar*, 15 Desember 1914: 2; 6 Februari 1933: 2, *Berita Baroe*, 21 Oktober 1930: 3; 21 April 1934: 1; 7 September 1936: 1; 22 Januari 1937: 1).

Kekerasan di jalan raya, tidak saja karena kelakuan para sopir, tetapi juga penggunaan jalan untuk peruntukan lain. Pada tahun 1930-an, beberapa jalan utama seperti *Pakareppestraat*, *Tempelstraat* dan *Boelekangstraat* dikeluhkan karena orang berjualan di sepanjang jalan tersebut sehingga tidak berbeda lagi seperti pasar ikan yang acapkali menyebabkan perselisihan. Pada pihak lain, infrastruktur jalan ke perkampungan yang rusak seringkali menjadi ruang aktivitas kekerasan terjadi, seperti pencurian (*Pemberita Makassar*, 21 September 1921: 1; 12 Juni 1933: 2; *Berita Baroe*, 4, 9 Januari 1935: 1).

Dalam hal tata ruang kota, berbagai pengaturan yang diterapkan tidak jarang menyebabkan pengusuran penduduk dari pemukimannya. Penduduk Kampung Baroe yang mengalami kebakaran pada 1921, dipaksa pindah ke daerah Mamajang. Dengan dalih menciptakan keindahan dan keamanan, penduduk “diusir” dari daerah strategis untuk mencari nafkah dan digantikan oleh orang-orang yang mampu mendirikan bangunan yang

lebih bagus. Hal yang sama terjadi saat terbitnya aturan penyewaan dan pembelian tanah di *Strandweg* awal tahun 1940-an. Kebijakan ini dikeluhkan dan memaksa penduduk di sekitar jalan tersebut untuk pindah dan meninggalkan sumber pencahariannya dari sekitar pantai (*Pemberita Makassar*, 22 Oktober 1921: 1; 17 Desember 1921: 1; 25 Juni 1941: 2).

Selain karena pengaturan ruang yang mencederai hak-hak penduduk marginal, modernisasi ruang-ruang perkotaan juga menyebabkan meluasnya aktivitas yang dianggap merusak tatanan kehidupan masyarakat, seperti pelacuran dan perjudian. Pelacuran berkembang dan menjadi “pelengkap” ruang-ruang modern sejak awal abad ke-20, seperti di hotel, tempat hiburan, restoran, bioskop, pertunjukan stamboel, atau pasar malam. Meski demikian, kehadiran pelacur dinilai sebagai penyakit yang dapat merusak moral. Para pekerja seks terus dikejar-kejar dalam upaya penertiban yang dilakukan pemerintah kota. Keberadaannya seringkali menimbulkan keributan baik di jalan, hotel, atau di tempat tinggalnya (*Pewartu Soerabaia*, 4 Mei 1938; *Pemberita Makassar*, 7 Februari 1921: 1; 9 September 1922: 2; 16 Januari 1924: 2; 19 Januari 1933: 1; 2 Juli 1934: 2; 12 Juli 1939: 3).

Selain aktivitas pelacuran, tempat perjudian menjadi salah satu citra tersendiri dalam perkembangan kota modern, sekaligus merupakan ruang terjadinya kekerasan. Orang Tionghoa Singkeh, orang Eropa, dan penduduk setempat adalah yang paling gemar berjudi, tidak hanya lelaki, tapi juga perempuan. Pada masa kolonial, permainan judi yang dijalankan oleh Tionghoa berpusat di tempat-tempat hiburan, dan yang dikelola penduduk setempat tersebar di Kampung Wajo, Lajang, Pisang, Bontoala, Ujung Tanah, dan lain-lain (*Pemberita Makassar*, 8 Februari 1914: 2; 13 Maret 1914: 2; 6 April 1914: 2; 15 Maret 1915; 10 Mei 1915: 2; 9 September 1915: 2; 20 April 1918: 2). Gambaran tentang perjudian dapat dilihat pada catatan berikut ini yang terjadi pada awal tahun 1920-an.

“berapa ratoes orang perampoean dan laki2, toea dan moeda jang ditangkap politie karena berdjoedi sama2 dengan orang militair dalam tangsi roemah sakit. Diantara beberapa ratoes tjoema 187 orang jang ditangkap antaranja beberapa agent politie. Ada jang dihoekoem denda f 25, f 50 sampai f 100, dan kira2 30 orang jang ta bisa bajar dimasokkan kedalam pendjara. Dalam perdjoedian, nistjaja terbit pentjoerian, pemboenoehan. Seorang Controleur berdjoedi memakai wang goevernement f100.000. Beberapa poeleoeh pegawai goevernement berdjoedi memakai wang kas jang disimpan olehnja. Didalam Sociteit de Harmonie boekan sadja orang jang berpangkat berdjoedi, tetapi anak negeri djoega di waktoe habis perlombaan koeda. Anak negeri berdjoedi dengan bangsa Tiong Hoa, Arab, dan lain bangsa (*Pemberita Makassar*, 4 Agustus 1921: 1).

Memasuki masa kemerdekaan tidak serta merta mampu membebaskan penduduk kota dari beragam kekecewaan atas tuntutan zaman. Sebaliknya, secara mental, manusia modern tidak terlalu siap untuk menghadapi risiko modernitas. Masyarakat maupun negara juga tidak siap, bahkan kelabakan untuk bisa mentransformasikan semua kekecewaan dan kegelisahan itu ke dalam suatu perencanaan yang sebisa-bisanya menggaransikan risiko sekecil mungkin bagi warganya. Manusia maupun negara ternyata tidak sanggup

menghadapi tantangan itu, sehingga modernitas yang akrab dengan risiko ternyata dibarengi dengan mentalitas yang antiresiko (Sindhunata, 2010: 10). Hal itu tidak hanya menghinggapi jiwa-jiwa manusia yang berada dalam kecemasan dan kekhawatiran, namun juga tampak jelas dalam sikap dan mentalitas yang tidak sejalan dengan usaha modernisasi, terutama dengan meluasnya tindak kekerasan.

Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh urbanisasi yang melonjak pada dekade 1950-an, akibat pemberontakan Kahar Muzakkar di pedalaman Sulawesi. Akibatnya terjadi penumpukan penduduk dan timbulnya pemukiman *slums* yang padat. Tempat semacam itu merupakan daerah paling parah dari bentuk kelahiran fisik sebuah kota yang akan menjadi salah satu sumber dari bermacam-macam “kelainan jiwa” masyarakat (*Pedoman Rakjat*, 15 Januari 1972). Akibatnya tumbuh rumah dan bangunan liar yang tidak mampu dikontrol oleh pemerintah kota. Pada awalnya, hanya berdiri gubuk-gubuk sementara yang perlahan menjadi bangunan semi permanen, dan akhirnya sulit ditata atau dipindahkan. Beberapa kali pemerintah kota memaksa untuk membongkar rumah dan gubuk-gubuk liar di dalam kota, seperti pada 1950-an atas rumah-rumah gubuk di Jalan Pattunuang, Jalan Haji Bau, Elang, Rajawali, Garuda, Cenderawasih, dan gubuk liar di pekuburan Tionghoa (*Pedoman Rakjat*, 31 Desember 1953: 2; *Marhaen*, 26 Mei 1955: 1; 21 Oktober 1955: 1; 14 Januari 1956: 1).

Lingkungan perkotaan terutama pada ruang-ruang publik kondisinya memprihatinkan. Pasar tampak semrawut, kotor dengan tumpukan sampah, berlumpur, dan bau tak sedap. Hal itu diperparah, karena pasar tersebut sekaligus menjadi tempat tinggal penduduk. Di saat bersamaan, munculnya pasar-pasar liar sejak tahun 1950-an menjadi permasalahan tersendiri, baik lingkungan maupun menjelma sebagai wilayah kekerasan. Perbaikan lingkungan pasar yang terbesar dan modern di Indonesia bagian timur dilakukan akhir tahun 1950-an dengan pendirian Pasar Sentral. Namun karena kontrol pengelolaan yang tidak ketat pada akhirnya menciptakan “penguasa kecil” yang mengontrol keamanan, seperti di tempat parkir, pengaturan *lods* jualan, dan penjagaan barang-barang dagangan. Kemunculannya karena seringnya terjadi pencurian maupun pemerasan di lingkungan pasar itu (*Indonesia Timoer*, 1 November 1948: 1; 2 Desember 1948: 3; *Pedoman Rakjat*, 24 April 1956: 2; 5, 6 Februari 1968).

Aspek lain yang menjadi sumber kekerasan adalah penggunaan lahan. Hal ini terkait dengan kepemilikan tanah, penggusuran, alih fungsi lahan, penguasaan tanah, hak guna tanah, hingga penyerobotan tanah. Kesemuanya terjadi, disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah kota untuk menerapkan rencana wilayah peruntukan yang telah disusun secara konsisten. Kondisi itu yang menyebabkan terpinggirkannya penduduk miskin dalam memperoleh akses atas tanah untuk tempat tinggal. Tindakan penggusuran misalnya, acapkali dilakukan dengan alasan untuk kepentingan pemerintah atau militer.

Seperti halnya, pemindahan 707 orang atau 131 rumah tangga dari Jalan Lajang tahun 1953 karena di tempat tersebut akan digunakan Angkatan Laut (*Marhaen*, 22, 23 Juli 1955: 1; *Pedomana Rakjat*, 16 Januari 1953: 2; *AKUP*, 2004, Vol. I, Reg. No.1871).

Keterdesakan penduduk kota akan kebutuhan tanah untuk bertempat tinggal menyebabkan maraknya aksi penyerobotan tanah. Penyerobotan dilakukan pada tanah-tanah kosong baik milik kotapradja maupun partikelir, tanah kavling, bahkan tanah pekuburan. Penyerobotan terbesar dilakukan pada tanah pekuburan Tionghoa Lama, yaitu antara Jalan Pertapaan dan Jalan Tamalaba, serta di Jalan Penghibur. Penyerobotan juga terjadi pada pekarangan rumah-rumah orang Tionghoa seperti di Jalan Lajang, dan Jalan Mesjid Raya. Penyerobotan dilakukan pula oleh lembaga tertentu yang terbentuk setelah kemerdekaan, misalnya “Panitia Penolong Peladjar Daerah Tertutup”, yang menempati tanah dan rumah kotapraja di Jalan Bulogading (*Marhaen*, 26, 31 Mei 1955: 1; 1, 9, 11 Juni 1955: 1, 2). Pada tahun 1954 terjadi 104 penyerobotan, dan meningkat sebanyak 531 penyerobotan pada tahun 1955. Memasuki dekade 1960-an, ada 7% tanah Kotapradja yang diserobot dan di sebagian besar tanah tersebut telah berdiri sekurangnya 3.928 buah rumah liar (*Tanah Air*, 6 Oktober 1960: 2).

Gagalnya pemerintah kota menanggulangi berbagai persoalan penyerobotan tanah, mendorong DPRD menjatuhkan kedudukan Dewan Pemerintahan Daerah (DPD). Langkah tersebut diambil, terutama disebabkan ketidakmampuan DPD melaksanakan keputusan DPRD mengenai larangan pendirian rumah di tanah Goa-Kamp dan tempat-tempat lainnya. Pemerintah kota sendiri berkilah bahwa penyerobotan tanah dan rumah sulit diatasi karena adanya *backing* orang-orang bersenjata. Jatuhnya keempat anggota DPD, mendorong Partai Masyumi sebagai penyokong pemerintahan, menganjurkan walikota untuk mengundurkan diri. Walikota saat itu, Sjahruddin bersedia mengundurkan diri karena disinyalir pada waktu bersamaan memiliki peluang besar menjadi anggota parlemen hasil Pemilu 1955 (*Marhaen*, 8 Juni 1955: 1; 25, 26 Oktober 1955: 1; 28 November 1955: 1).

Seperti halnya pada masa kolonial, di masa kemerdekaan wilayah kekerasan juga terkait dengan menjamurnya aktivitas prostitusi dan perjudian. Praktik prostitusi bukannya berkurang, malah berkembang secara luas. Sulitnya lapangan kerja, penghasilan besar, dan gaya hidup menyenangkan menjadi penyebabnya. Besarnya praktik prostitusi tergambar dalam pendataan Polisi Susila (*Zedendienst*) dan Djawatan Sosial awal tahun 1950-an. Secara resmi beroperasi 800 orang pelacur yang beroperasi di tempat seperti bar yang berjumlah sekitar 50 buah. Sebagian tetap mencari pelanggan di jalanan maupun rumah-rumah bordil seperti di Jalan Penghibur, Jalan Butung, Jalan Maricaya, dan Jalan Kakatua (*Marhaen*, 10 Maret 1955: 1). Salah satu dampak maraknya praktik prostitusi ini adalah meningkatnya kekerasan, baik di antara pengunjung maupun melibatkan alat negara, yang

di antara pemicunya karena kebiasaan konsumsi minuman keras di tempat-tempat prosti-tusi (*AKUP*. Vol. I. Reg. No. 155 A; *Pedoman Rakjat*, 13 Mei 1954: 1; 3 Mei 1956: 2).

Dari tahun ke tahun, pemerintah kota kewalahan mengatasi praktik prostitusi. Pa-da tahun 1955, diterbitkan “Peraturan Pemberantasan Pelatjuran Daerah Kota Makassar”. Peraturan tersebut melarang adanya tempat-tempat pelacuran baik di jalan, penginapan, rumah makan, asrama, balai pertemuan, dan tempat umum lainnya (*AKUP*, 2004, Vol. I, Reg. No. 246). Aturan ini tidak banyak membuahkan hasil, karena keterlibatan oknum pegawai pemerintah dan militer dalam bisnis pelacuran. Praktik pelacuran semakin teror-ganisir secara rapi, tertutup, dan melibatkan penduduk setempat (*Marhaen*, 14 Februari 1955: 1; 18 Januari 1956: 1; *Tanah Air*, 13 Oktober 1960: 2). Pada tahun 1964, pemerintah kembali melakukan penutupan puluhan rumah pelacuran. Namun dalam waktu tidak la-ma, kembali muncul dengan jumlah lebih banyak, dan tersebar hingga ke beberapa pem-ukiman penduduk serta pasar. Begitupun dengan aktivitas perjudian juga tumbuh dengan luas dan terorganisir lebih rapi. Permainan judi pada tahun 1950-an dipusatkan pada tem-pat-tempat tertentu. Pusat perjudian seperti di Jalan Lajang, Pasar Baru, atau pada kegiatan “pasar malam” yang rutin diselenggarakan (*Tegas*, 14 Agustus 1969: 1; *Marhaen*, 13 Mei 1955: 1).

Pada masa Orde Baru, kota-kota modern di Indonesia dapat diandaikan sebagai “tempat berpijak yang rapuh”, khususnya bagi penduduk berpenghasilan kecil. Realita ini terutama tampak pada ketersediaan sarana perumahan, akses pelayanan publik, dan infra-struktur yang tidak layak. Pemerintah Kota Makassar pada awal Orde Baru menghadapi kondisi pemukiman padat, ruang kota yang kumuh, dan meluasnya pemukiman liar (*Pedoman Rakjat*, 8 Juli 1967). Pemukiman tumbuh tidak terkontrol dan perumahan mod-ern yang dibangun tidak memprioritaskan aspek lingkungan. Begitupun, jalan lorong yang kondisinya tidak memadai, sempit, dan tidak tertata (*AKUP*, 2004, Vol. I, Reg. No. 2176).

Kondisi lingkungan yang buruk seiring dengan mentalitas yang tidak mengedepankan partisipasi dan tanggung jawab. Sebagai contoh, Pasar Sentral yang pada awal 1960-an sudah dibangun secara modern untuk penggunaan puluhan tahun ke depan, justru berkutut secara terus menerus dengan permasalahan, termasuk dalam hal kekerasan. Keamanan yang terjamin sulit diwujudkan. Pasar yang kemudian dilengkapi dengan termi-nal penumpang, keduanya menjadi tempat yang tidak nyaman dan aman bagi penggunan-ya. Bahkan sebagian pengunjung pasar menggunakan tempat-tempat di luar terminal se-bagai alternatif untuk mencari angkutan karena dianggap lebih mudah dan lebih aman (*Pedoman Rakjat*, 20 Oktober 1970; 30 April 1971).

Keresahan, kekhawatiran bahkan ketakutan dirasakan warga kota karena adanya kerentanan atas pemukiman terkhusus oleh potensi kebakaran dan banjir. Sejak tahun 1965 terjadi beberapa kebakaran besar yang menyebabkan ribuan penduduk kehilangan

tempat tinggal (*AKUP*, 2004, Vol. I, Reg. No. 425, 1940; *Pedoman Rakjat*, 23 April 1966; 10 Agustus 1968; 9 September 1968; 9 Mei 1969; *Tegas*, 22 Juli 1969: 1). Kebakaran pada 1970-an semakin sering terjadi di antaranya di Lingkungan Parang Lajang, Pasar Tjidu, Lingkungan Bontoala, Lingkungan Rappojawa dan Lingkungan Lette, Lingkungan Pattingalloang dan Panampu. Pemerintah kota abai atau membiarkan lingkungan pemukiman tetap dalam situasi yang tidak aman dari ancaman kebakaran dan juga banjir (*AKUP*, 2004: Vol. I, Reg. No. 878, 1923, 1926, *Pedoman Rakjat*, 8 Agustus 1973: 1).

Intensitas banjir juga terus meningkat diakibatkan kerusakan lingkungan dan tidak dibangunnya sarana prasarana untuk mencegah dan menanganinya. Bahkan pekerjaan selokan pada separuh wilayah kota yang terdiri atas 50% perkampungan miskin dikerjakan hanya bersifat lokal dan tidak terintegrasi dengan wilayah lain. Pada awal tahun 1970-an, banjir terjadi di Kampung Tionghoa, Balang Boddong dan Jongaya. Banjir terjadi pula di bagian selatan kota seperti di Gunungsari dan Pabaeng-baeng akibat bobolnya tanggul Sungai Jeneberang di Pandang-pandang. Menjelang akhir 1970-an, terjadi beberapa banjir yang dampaknya cukup besar, yakni banjir di Lingkungan Maradekaya yang berdampak terhadap 2.264 penduduk, banjir di Mariso menyebabkan 155 rumah tergenang air serta 560 orang diungsikan, dan banjir di Mamajang membuat 1.125 rumah tergenang dan rusak. Sejak 1980-an, banjir juga mulai menggenangi kompleks perumahan, seperti pada tahun 1984 di Perumnas Panakkukang (*AKUP*, 2004, Vol. I, Reg. No. 1926).

Persoalan lingkungan terutama kebakaran dan banjir terus terjadi karena tidak adanya kesungguhan atau kepedulian pemerintah kota untuk mewujudkan tata ruang yang berpihak terutama kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan. Hal itu disebabkan karena tidak berlangsung transformasi dalam penyusunan peraturan yang merespons perubahan zaman dan perkembangan kota. Pemerintah kota belum memiliki Peraturan Daerah, yang secara khusus mengatur penanggulangan dan pencegahan kebakaran maupun banjir secara sistematis serta efektif (*AKUP*, 2004, Vol. I, Reg. No. 2104).

Permasalahan lingkungan fisik dan penataan perkotaan terhubung dengan permasalahan sosial, seperti tingkat kesehatan yang rendah dan pelacuran. Penderita penyakit kusta meningkat tajam pada awal Orde Baru. Hal itu terutama disebabkan oleh perpindahan penderita dari berbagai kabupaten di Sulawesi Selatan sejak Walikota Aroeppala dan selanjutnya Walikota Patompo membangun tempat penampungan di Tamalanrea. Namun karena jumlah penderita kusta yang datang melebihi kapasitas penampungan, maka banyak di antaranya yang hidup menggelandang. Pada akhir 1960-an, penderita kusta disebut “menguasai” Kota Makassar, karena terlihat di mana-mana, baik di jalan raya, lorong, pekarangan pertokoan, halaman mesjid, lapangan, hingga sudut-sudut pasar (*AKUP*, 2004, Vol. I, Reg. No. 1794; *Pedoman Rakjat*, 11 Juni 1968; 21 September 1970). Di pihak lain, persoalan yang ditimbulkan prostitusi juga semakin kompleks. Lokalisasi yang dibangun

tahun 1970 justru menjadi ruang baru segala bentuk tindak kriminalitas. Sejak 1980-an ruang gerak aktifitas prostitusi semakin luas karena puluhan germo atau mucikari yang tersebar dan tinggal di semua kecamatan dalam Kota Makassar (*AKUP*, 2004, Vol. I, Reg. No. 1970).

Tumbuhnya masyarakat modern pada masa Orde Baru juga semakin melahirkan ketersisihan penduduk kota yang tidak berdaya. Salah satu pihak yang mengalaminya adalah pekerja di sektor ekonomi informal. Sektor ini adalah anak kandung modernisasi, karena menjadi penopang masyarakat maupun kota modern di Indonesia, namun keberadaannya tidak pernah mendapat perhatian yang layak. Kedudukannya paling rentan terpinggirkan, baik karena ketidakmampuan bersaing atau kebijakan yang tidak memihaknya, terutama dalam pembahasan ini yakni profesi tukang becak dan pedagang kaki lima. Sektor informal tidak hanya subjek tetapi sekaligus objek kekerasan.

Pembatasan secara ketat dan “penyingkiran” becak juga mulai dilakukan di awal Orde Baru. Visi pembangunan yang mengedepankan keteraturan, melalui usaha mewujudkan kota yang bersih, tertib, terkendali, membuat ruang gerak becak dibatasi terutama pada ruang-ruang utama perkotaan. Pada 1970-an, keberadaan becak menciptakan permasalahan akibat jumlahnya yang sangat besar yakni 12.000, dan ribuan lagi yang tidak tercatat. Pertambahan jumlah becak menyebabkan terganggunya ketertiban lalu lintas, baik di jalan raya, stasiun bis, hingga pasar-pasar. Kesemrawutan yang diakibatkannya dianggap bertentangan dengan pelaksanaan modernisasi dan program keindahan kota. Di samping itu, jumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan becak cukup besar. Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi jumlah becak dan membatasi produksi becak baru. Pembatasan tersebut berdampak langsung atas hilangnya mata pencaharian bagi banyak penduduk yang menggelutinya. Adapun yang tetap beroperasi selalu merasa dalam ancaman dikejar-kejar oleh petugas penertiban. Ruang tersisa paling aman adalah beroperasi di kampung-kampung atau lorong perkotaan (*Pedoman Rakjat*, 22 Januari 1970; 17 Februari 1970).

Begitu juga kondisi yang hampir sama dirasakan oleh pedagang kaki lima. Pada masa pasca-kolonial terutama Orde Baru, hampir tidak ada bagian kota tanpa kehadiran pedagang kecil, pedagang asongan, dan sejenisnya. Mereka berjualan di mana saja asal memungkinkan, mulai dari pinggir jalan raya, sudut-sudut perumahan, dekat tempat hiburan dan rekreasi, emperan pertokoan, pelabuhan, pusat-pusat perbelanjaan, hingga pantai. Mereka pada umumnya berjualan kebutuhan rumah tangga secara eceran, makanan, lauk pauk, sayuran, dan rokok. Para pedagang kecil ini banyak yang mendirikan gubuk untuk tempat berjualan, baik di pasar-pasar maupun di dekat terminal bis (*AKUP*, Vol. I, Reg. No. 1971; *Pedoman Rakjat*, 28 Mei 1953: 1; *Marhaen*, 18 Oktober 1955: 1; 1 September 1973: 1).

Dalam aktivitas sehari-hari, pedagang kaki lima berada dalam bayang-bayang ketidakjelasan akan masa depannya. Mereka rentan menjadi pengangguran atau mengalami penggusuran. Pada 1960-an saat rencana pembangunan stasiun bis di depan rumah sakit Pattunuang, maka dilakukan pembongkaran puluhan gubuk jualan dan tempat tinggal pedagang kecil. Penggusuran ini menghilangkan mata pencaharian penduduk yang bergantung hidupnya pada aktivitas perdagangan kaki lima atau sektor informal lainnya. Ganti kerugian tidak diberikan karena tanah tersebut disebut milik pemerintah kota. Pada 1970-an, pemerintah kota melakukan penggusuran terhadap pedagang kaki lima di jalan-jalan utama, antara lain di wilayah Kecamatan Mariso, seperti di sepanjang jalan: Bulusaraung, Irian, Diponegoro, K.H. Agus Salim, Timor, Sumba, Lombok, Serui, Sulawesi, Bacan, dan Nusakambangan. Puluhan hingga ratusan pedagang kaki lima terjaring dalam setiap operasi penertiban yang rutin dijalankan. Sejak 1970-an hingga akhir abad ke-20, dengan dalih ketertiban lalu lintas, kebersihan, dan keindahan kota, pedagang kaki lima seolah dalam persimpangan. Antara berjuang mempertahankan aktivitasnya dan berada dalam bayang-bayang penggusuran (*Tanah Air*, 7 September 1960: 1; *Pedoman Rakjat*, 1 September 1973: 1; 19 Maret 1974: 1).

Kriminalitas: dari Pencurian Hingga Tawuran

Bentuk kekerasan paling nyata dalam ruang perkotaan adalah kriminalitas, karena sifatnya yang kasat mata dan umumnya berlangsung secara fisik. Kota Makassar abad ke-20, selalu berada dalam bayang-bayang kriminalitas. Aksi kriminalitas terutama digerakkan oleh aktor baik perorangan maupun kelompok atas dasar tujuan kepentingan pribadi atau karena bentuk “perlawanan” atas perasaan ketidakadilan.

Pada masa kolonial, konon penduduk yang berjumlah 86 ribu jiwa pada tahun 1931, 7% di antaranya diajukan ke pengadilan dengan berbagai kasus kriminal. Kriminalitas yang terjadi dalam berbagai ragam bentuk, mulai dari penipuan, penganiayaan, pemerkosaan, pencurian, perampokan, hingga pembunuhan, yang dilakukan perseorangan atau berkelompok, dengan motif murni kriminal sampai alasan harga diri (siri'). Perkelahian adalah hal paling umum terjadi di tempat-tempat keramaian: bioskop, societieit, pelabuhan, tempat hiburan, atau tempat perjudian. Seperti contohnya di tempat biljard terkenal tahun 1930-an di pertemuan Van Schelleweg dan Pakkareppestraat yang tiap saat terjadi perkelahian. Begitupun dengan perkelahian antar kelompok, seperti di Strandweg tahun 1940-an, yang tidak hanya menyebabkan luka tetapi juga korban meninggal dunia (Berita Baroe, 6 Januari 1937: 1; Pemberita Makassar, 15 Juli 1940: 2).

Aksi kriminal berkaitan dengan kebiasaan minum ballo', sejenis minuman keras khas Makassar. Penjualan ballo' (tuak /sagoeweer) sudah sejak lama mendapat izin pemerintah kolonial, dengan alasan sebagai pelepas dahaga penduduk bumiputera. Lontang atau tempat penjualan ballo' adalah tempat favorit dan istimewa bagi penduduk kampung, tidak

saja untuk minum tuak hingga mabuk. Tempat seperti ini sebagai ruang melepas penat, bergembira, hura-hura, dari orang berduit hingga penduduk miskin. Jika bagi kalangan elit perkotaan khususnya bagi orang Eropa memiliki Societeit de Harmony untuk bersenang-senang, maka lontang bagi penduduk kampung dan masyarakat bawah tidak ubahnya seperti Societeit de Kampong. Sejak awal abad ke-20, telah berdiri beberapa lontang yang selalu ramai. Salah satu yang terbesar dan terkenal terletak di Jalan Maros, tepatnya di daerah Pampang. Meski berada di pinggiran kota, penduduk bumiputera, Tionghoa, bahkan orang Belanda tiap saat mengunjunginya. Lontang terkenal yang terletak dalam kota terutama berada di Renggangweg, Ladjangweg, Kampung Boetoen, dan Kampung Bontoala (Pemberita Makassar, 2 Mei 1928: 1; Sinar Matahari, 7 Agustus 1941: 2). Acara minum ballo' seringkali menimbulkan perkelahian dan tidak sedikit berujung pembunuhan. Hal ini telah disadari pemerintah kolonial, sehingga pada tahun 1915, diterbitkan aturan pembatasan penjualan ballo'. Namun, aturan tersebut tidak mampu mengurangi hiruk pikuk dan keramaian lontang. Orang-orang yang mabuk acapkali membuat keributan, baik di antara teman minum, orang lain di sekitar lontang, atau bahkan mencederai polisi dengan badik saat ada penertiban (Pemberita Makassar, 8 Februari 1915; 23 April 1928: 2).

Bentuk kriminalitas yang paling umum dan setiap saat terjadi sejak awal abad ke-20 adalah pencurian. Berita pencurian dalam kota setiap hari dimuat oleh koran lokal pada kolom "kabar polisi". Korbannya mulai dari penduduk di kampung hingga perusahaan di pusat kota. Pada awal 1910-an, sering terjadi pencurian barang kebutuhan sehari-hari manusia modern, seperti sabun, perhiasan, pakaian, dan barang berharga lainnya. Beberapa tempat yang paling sering menjadi sasaran pencurian adalah pelabuhan dan kapal KPM, pertokoan di Passarstraat dan Kampung Wadjo, maupun di hotel dan penginapan. Kawanan perampok juga beraksi di Kampung Tionghoa, perampokan ternak atau barang di Kampung Sambung Jawa dan Kampung Jongaya (Pemberita Makassar, 26 Maret 1915: 2; 10 Desember 1915: 2).

Pada tahun 1920-an, pencurian di pelabuhan tetap marak, seperti saat kapal api van Swoll berlabuh yang dialami baik oleh penumpang maupun awak kapal. Awak kapal seringkali kehilangan barang berharga, khususnya lonceng dengan rantainya baik yang terbuat dari emas, perak, atau nikel. Pencurian tidak saja terjadi di pemukiman penduduk melainkan juga terjadi di beberapa hotel, seperti yang dialami tamu-tamu di hotel Wilhelmina tahun 1926. Pemandangan sama terjadi pada sarana transportasi umum seperti mobil, dokar, dan tiga roda, yang banyak terjadi tahun 1930-an. Pencurian sepeda marak terjadi pada akhir periode kolonial. Di beberapa kampung di pusat kota seperti pada Kampung Kokowa Lodjia, pencurian tidak saja terjadi di malam hari tapi juga pada siang hari, seperti pencurian di rumah lelang Commissie Tjiag Kim di Tempelstraat tahun 1939

(Pemberita Makassar, 14 Oktober 1921: 2; 16 September 1939: 2; 10 Oktober 1939: 2; 22 Januari 1940: 2).

Kasus penipuan dan penyelundupan juga berkembang seiring gerak kemajuan. Teknologi sebagai penggerak kemajuan awal abad ke-20 dipergunakan pula untuk tujuan kriminal. Pada tahun 1914, beberapa orang Tionghoa ditangkap karena melakukan pengandaan uang palsu dalam pecahan kelip, ketip, tali, dan soekoe. Di jalanan, pada tahun 1930-an, tidak jarang pengemudi tiga roda melakukan penipuan dan pencurian, baik pada penumpangnya maupun penduduk lain (Sinar Matahari, 7 Agustus 1914: 2; Pemberita Makassar, 3 Oktober 1938: 2).

Pasca-kolonial, terbentuk laskar-laskar pejuang dan juga kelompok-kelompok gerombolan yang mengambil peran besar dengan memanfaatkan kekosongan kekuasaan setelah Jepang pergi. Banyak yang terlibat di pemerintahan, namun tidak sedikit yang menjadi kelompok yang sering meresahkan keamanan masyarakat. Era ini ditandai peran oleh beralihnya peran “jagoan” dan preman yang pada masa sebelumnya mengkhususkan diri dalam tenaga kerja, beralih mengendalikan suatu wilayah “secara resmi” (Cribb, 2010). Pada akhir perang kemerdekaan, pengambilan kewenangan oleh pasukan Republikan melawan laskar menunjukkan dengan jelas perubahan sudut pandang. Para jago yang sebelumnya tergabung dalam pasukan yang ditugaskan untuk merebut kembali Sulawesi Selatan dikecewakan dengan penolakan kepada mereka untuk dimasukkan ke dalam TNI. Di bawah pimpinan Kahar Muzakkar, sebagian melarikan diri ke pedalaman dan melakukan pemberontakan, serta sering membuat kekacauan di kota.

Pada dekade 1950-an hingga pertengahan 1960-an, aksi kriminalitas terus meningkat dengan motif dan praktik yang beragam. Pada kasus tertentu, pelaku kriminal beraksi seperti aktor dalam film bioskop. Dengan mengendarai sepeda motor atau mobil, pelakunya berkeliling kota dan melakukan teror, penculikan, perampokan, dan pembunuhan. Kelompok kriminal ini umumnya bermarkas di selatan kota, yang dalam aksinya sering memakai seragam tentara dan bersenjata api. Pihak keamanan menyebutnya sebagai gerombolan pengacau, dan tidak jarang terjadi baku tembak dengan polisi. Salah satu gerombolan terkenal adalah komplotan perampok Tahir-Kamasilang. Pimpinan dan anggota komplotan ini pernah meloloskan diri dari penjara, bahkan berani menculik polisi. Peristiwa pembunuhan tidak jarang berlangsung secara sadis. Seseorang bisa ditemukan meninggal dunia di pinggir jalan tanpa ada yang mengetahui penyebabnya (Marhaen, 26 Mei 1955: 1; 14 September 1955: 1; 12 Oktober 1955: 1; 18 November 1955: 1; Pedoman Rakjat, 18 Februari 1953: 1; 16 Mei 1953: 3; 2 Juli 1953: 1; 10 Agustus 1956: 2).

Di tempat-tempat keramaian, baik siang maupun malam, komplotan pencuri berani melakukan perampasan barang berharga. Pelakunya dari segala usia, termasuk anak di bawah umur. Aksi pencurian dilakukan di beberapa tempat keramaian: bioskop, pasar,

stasiun Maricaya, hingga pusat rekreasi seperti di Pulau Lae-lae. Perampokan juga lebih sering dan berani pada beberapa rumah penduduk, misalnya pada rumah Thio Kik Han di Jalan Mamajang, perampokan bersenjata pada rumah Kepala Kampung Kaluku Bodoa, atau pada rumah S.E. Piters di Kampung Maccini tahun 1952, dan rumah A. Alsaffie di daerah Ladjangiru pada tahun 1953. Kasus pencurian dan perampokan berlangsung tiap saat, baik di lorong perkampungan hingga pusat perkotaan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah kota melakukan berbagai upaya penanggulangan, seperti operasi keamanan hingga pembentukan “Pertahanan Rakjat” yang melibatkan anggota “Pagar Desa”. Meski demikian, aksi pencurian tetap marak khususnya di pusat perdagangan seperti di Jalan Klenteng dan Jalan Nusantara. Pencurian sepeda adalah salah satu kasus tertinggi, terutama di bioskop-bioskop (Pedoman Rakjat, 24, 28 Januari 1951: 4; 13 November 1951; 18 April 1952: 1; 17 Juni 1953: 1; 6 Juli 1953: 3; 27 Agustus 1953: 2; 30 Mei 1956; 24 November 1956: 2; Marhaen, 17 Januari 1955: 2).

Pada masa Orde Baru, kriminalitas berkembang dari ‘kegagalan’ modernisasi meningkatkan tingkat kesejahteraan penduduk yang mengakibatkan meluasnya ketimpangan sosial, kemiskinan, dan pengangguran. Di kampung-kampung dan lorong perkotaan sebagai tempat dengan persoalan sosial terbesar, tumbuh subur bermacam praktek kriminalitas. Di tempat ini pula suasana kehidupan kota tetap bercampur baur dengan cara hidup di pedesaan. Para lelaki umumnya masih membawa badik (senjata tajam tradisional Sulawesi Selatan), suka berkumpul di lontang (tempat minum ballo), dan minum ballo (minuman keras khas Makassar). Salah satu fenomena kriminalitas yang muncul sejak awal Orde Baru adalah bentuk kekerasan yang dilakukan para pemuda, baik yang dilakukan secara perorangan maupun berkelompok. Perilaku ini kemudian didefinisikan oleh pemerintah sebagai kenakalan remaja atau pemuda.

Pada akhir 1960-an, di Kota Makassar tercatat 150 buah perkumpulan yang anggotanya suka berkeliaran dan sering menimbulkan aksi kriminal. Tingkat kenakalan remaja semakin tinggi tahun 1970-an, terutama perkelahian, tawuran, balapan liar, hingga penembakan. Penggunaan senjata api, pemakaian kendaraan milik negara, dan kepemilikan barang-barang berharga dari sebagian anggota kelompok pemuda tersebut menggambarkan latar belakang keluarganya. Banyak di antaranya merupakan anak atau keluarga dari orang-orang penting di militer maupun pemerintahan (Pedoman Rakjat, 13 September 1968).

Di beberapa kampung, jalan atau kompleks perumahan berbagai macam bentuk “geng” muncul yang menjadi pusat perkumpulan pemuda dan sering memicu perkelahian. Masing-masing menampilkan kelompoknya sebagai yang paling hebat, berani, bahkan sadis. Dalam tahap tertentu, mirip seperti geng yang memiliki anggota dengan loyalitas kuat. Di kompleks perumahan militer, seperti Asrama Polisi Jalan Mawas, atau Kelompok

Cokonuri di Panakkukang dikenal sebagai tempat pemuda yang sering terlibat perkelahian (Tanah Air, 6 Agustus 1960: 2; 16 Oktober 1960: 2; 20 April 1971).

Aksi-aksi kriminalitas seperti pencurian terutama terjadi di ruang umum seperti terminal bus, pasar, pelabuhan, pusat pertokoan, dan perumahan. Aksi perkelahian dan tawuran seringkali terjadi di perkampungan, tempat hiburan, jalanan, dan tempat bersantai seperti pantai. Berbagai bentuk kriminalitas itu terjadi siang maupun malam, terutama pada saat-saat kerumunan atau terpusatnya kegiatan-kegiatan warga kota. Namun tawuran antar kampung dan perkelahian kelompok intensitasnya semakin sering terjadi saat bulan puasa, terutama setelah shalat tarawih dan shalat subuh.

Berbagai permasalahan yang muncul itu merupakan dampak buruk pembangunan yang menciptakan jurang kesenjangan antara yang kaya dan miskin, antara yang memiliki akses kepada elit dan yang tidak. Hal ini tampak pada sebagian besar kampung dalam kota, kondisi infrastrukturnya maupun fasilitas sosialnya tetap terbelakang dan menyedihkan. Kondisi itu menjadi tempat yang subur berkembangnya berbagai bentuk aksi kekerasan dan kriminalitas.

Kesimpulan

Abad ke-20 adalah era penciptaan kota modern berdasar ide dan kemajuan yang berlaku di negara Barat. Era di mana terjadinya transformasi besar-besaran pada bidang sosial dan kebudayaan di perkotaan akibat perkembangan “teknologi” yang signifikan. Sejak awal hingga akhir abad ke-20, baik pemerintah kota maupun penduduk kota antusias menyambut dan merayakan ide-ide modern. Namun segala respons itu juga membawa dampak pada menyeruaknya anomali kota modern, termasuk berkembangnya praktik kekerasan dan aksi kriminalitas di perkotaan.

Dalam waktu yang panjang, kekerasan dan kriminalitas di Kota Makassar cenderung dikaitkan dengan karakter penduduknya yang keras. Namun dalam kenyataannya, pembangunan dan modernisasi kota pengaruhnya besar dalam menciptakan (ruang) kekerasan atau praktik kriminalitas dalam berbagai bentuk dan tingkatan. Jika di masa kolonial, diskriminasi mendorong terjadinya praktik kekerasan, maka pasca-proklamasi, faktor ekonomi politik pembangunan menjadi sebab utamanya. Urbanisasi yang meningkat menimbulkan problem sosial, seperti masalah hunian, kemiskinan, dan pengangguran. Pada saat bersamaan, hubungan pusat dan daerah yang tidak harmonis menyebabkan gangguan keamanan. Persoalan sosial dan gangguan keamanan memungkinkan meluasnya ruang sekaligus tindak kekerasan dan kriminalitas.

Anomali kota modern semakin kompleks dan mudah dibaca sebagai ironi karena kesenjangan antara pemecahan yang ditawarkan ide-ide modern, setara dengan dampak buruk yang ditimbulkannya. Setelah dekade 1970-an hingga akhir abad ke-20, Pembangunan yang massif dan besar-besaran, membawa dampak buruk pada lingkungan fisik

maupun kehidupan masyarakat. Permasalahan lingkungan ditandai dengan meningkatnya ancaman banjir, kebakaran, kesemrawutan, hingga kemacetan. Kerusakan lingkungan adalah bentuk “kekerasan” yang tidak saja dirasakan pada ruang publik tetapi juga pada ruang pemukiman. Banjir, kebakaran, atau penggusuran merupakan akibat pembiaran dan pengabaian hak-hak warga kota yang terjadi secara sistemis dan dalam jangka waktu yang panjang. Permasalahan sosial seperti perjudian dan prostitusi turut pula menciptakan ruang dan aksi kekerasan dan kriminalitas. Dampaknya paling dirasakan oleh penduduk dan masyarakat paling rentan, terutama yang tidak memiliki akses pada kekuasaan, penduduk miskin, tidak bersekolah, dan terbelakang. Namun kelompok ini pula yang paling potensial menjadi pelaku tindak kekerasan dan kriminalitas. Kekerasan dan kriminalitas dalam kehidupan sehari-hari di Kota Makassar terutama terjadi di tempat umum seperti pasar, terminal, kawasan ekonomi, dan pemukiman. Daerah kekerasan dan kriminalitas berkembang bersama transformasi jaringan perkotaan dan struktur wilayah.

Ide dan Pembangunan kota modern sepanjang abad ke-20 menjadi pendorong utama lahirnya ruang-ruang dan praktik kekerasan di perkotaan. Di satu sisi, pembangunan dan penataan ruang yang tidak berpihak melahirkan tumbuhnya kantong-kantong spasial yang subur bagi tumbuhnya bibit-bibit kekerasan. Di pihak yang lain diskriminasi hingga ketidakberdayaan penduduk kota juga menjadi ruang yang memicu dan mendorong berbagai bentuk kekerasan. Praktik kekerasan paling nyata adalah kriminalitas. Bentuk dan motifnya terus bertransformasi mengikuti perubahan zaman, baik karena perubahan sosio-politik, keterpinggiran ekonomi, dan ekses dari perkembangan gaya hidup modern.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih atas nasehat akademik dan kontribusi perspektif dari Prof. Dr. Bambang Purwanto, M.A., dan Dr. Sri Margana, M.Phil.

Daftar Pustaka

Arsip dan Dokumen Pemerintah Kota

- AKUP. (Arsip Kotamadya Ujung Pandang). 2004. “Camat Ujung Tanah: Surat tgl 16 Agustus 1979 tentang lokasi pemindahan masyarakat yang dikena proyek Kanal Panampu”. Makassar: BAPD Sulsel, Volume I, Reg.No.1871.
- AKUP. 2004. “DRPD Makassar: Notulen Rapat Tahun 1953-1958”. Makassar: BAPD Sulsel, Volume I. Reg.No.155A.
- AKUP. 2004. “Walikota Makassar: Peraturan Daerah Nomor 77/DPRD tgl 23 April 1955 tentang pemberantasan pelacuran”. Makassar: BAPD Sulsel, Volume I, Reg.No.246.
- AKUP. 2004. "Berkas Pengembangan Perkotaan oleh Abustam Selaku Ketua Umum BKS AKSI". Makassar: BAPD Sulsel, Vol.I, Reg.No.2176.

- AKUP. 2004. "Mendagri: SK 1965 tentang Penunjukan Patompo sebagai Kepala Daerah". Makassar: BAPD Sulsel, Volume I, Reg.No.425.
- AKUP. 2004. "Surat-surat Tahun 1967-1969 tentang musibah kebakaran". Makassar: BAPD Sulsel, Volume I, Reg.No.1940.
- AKUP. 2004. "Laporan Tahun 1974-1985 tentang Kebakaran dalam Wilayah Kotamadya Ujung Pandang"; Vol.I.Reg.No.878.
- AKUP. 2004. "Surat-surat tahun 1961-1970 tentang bencana kebakaran". Vol.I, Reg.No.1923.
- AKUP. 2004. "Camat Ujung Tanah: Surat Tahun 1969 tentang kebakaran". Makassar: BAPD Sulsel, Vol.I, Reg.No.1926.
- AKUP. 2004. "Camat Ujung Tanah: Surat Tahun 1969 tentang Kebakaran". Makassar: BAPD Sulsel, Volume I, Reg.No.1926.
- AKUP. 2004. "Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 1977 tentang Penanggulangan Bencana dalam Kotamadya Ujung Pandang". Makassar: BAPD Sulsel, Volume I, Reg.No.2104.
- AKUP. 2004. "Walikotamadya Makassar: Surat Tahun 1966 tentang Perawatan Penderita Kusta". Makassar: BAPD Sulsel, Volume I, Reg.No.1794.
- AKUP. 2004. "Daftar Mucikari/Germo dan Lokasinya di Kotamadya Ujung Pandang". Makassar: BAPD Sulsel, Volume I, Reg.No.1970.
- AKUP. 2004. "Walikotamadya Makassae: Surat tahun 1970 tentang razia terhadap penderita kusta yang berkeliaran". Makassar: BAPD Sulsel, Volume I, Reg.No.1971.

Jurnal, Majalah dan Buku

- Cribb, Robert. 2010. Para Jago dan Kaum Revolusioner Jakarta 1945-1949 (Gangsters and Revolutionaries of Jakarta 1945-1949). Jakarta: Masup.
- Fauzi, M. (ed.). 2016. Merayakan Indonesia Raya. Jakarta: Direktorat Kebudayaan.
- Hamid, Abu. 2014. Siri: Filosofi Suku Bugis, Makassar, Toraja, Mandar. Makassar: Arus Timur.
- Jellinek, Lea. 1994. Seperti Roda Berputar: Perubahan Sosial Sebuah Kampung di Jakarta. Jakarta: LP3ES.
- Koo, Hagen and Peter C. Smith. 1983. "Migration, the Urban Informal Sector, and Earnings in the Philippines". *The Sociological Quarterly*. Vol. 24, No. 2.
- Nordholt, Henk Schulte. 2002. Kriminalitas, Modernitas, dan Kekerasan dalam Sejarah Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purwanto, Bambang. 2005. "Kekerasan dan Kriminalitas di Kota pada Saat Transisi: Kotagede, Yogyakarta pada Akhir Masa Kolonial dan Awal Kemerdekaan", dalam

- Freek Colombijn dkk. Kota Lama Kota Baru. Sejarah Kota-Kota di Indonesia. Yogyakarta: Ombak.
- Sartono, Kartodirdjo. 1966. Pemberontakan Petani Banten 1888. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Schneider, Jane, Ida Susser (eds.). 2003. Wounded Cities. Destruction and Reconstruction in a Globalized World. Oxford-New York: Berg.
- Sijuwade, Philip O. Migration. 1993. "The Urban Informal Sector, and Earning in Nigeria". International Review of Modern Sociology. Vol. 23, No.2.
- Sindhunata. 2010. "Vertigo Modernitas". Majalah Basis. No. 01-02. Tahun Ke-59.
- Suhartono. 2010. Bandit-bandit Pedesaan di Jawa. Studi Historis 1850-1942. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suparlan, Parsudi. 1993. Orang Gelandangan di Jakarta: Politik pada Golongan Termiskin dalam Kemiskinan di Perkotaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Tadie, Jerome. 2009. Wilayah Kekerasan di Jakarta. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Tanaka, Victor. 2010. "The 'informal sector' and the political economy of development". Public Choice, Vol. 145, No.1/2 (October).
- Wertheim, W.F. 1999. Masyarakat Indonesia dalam Transisi. Studi Perubahan Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Murray, Alison J. 1994. Pedagang Jalanan dan Pelacur Jakarta. Sebuah Kajian Antropologi Sosial. Jakarta: LP3ES.

Surat Kabar

- Berita Baroe, 21 Oktober 1930, hal. 3, 11; Juli 1933, hal. 1; 21 April 1934, hal. 1.
- Berita Baroe, 4, 9 Januari 1935, hal. 1; 6 Januari 1937, hal. 1.
- Berita Baroe, 7 September 1936, hal. 1; 22 Januari 1937, hal. 1.
- Indonesia Timoer, 1 November 1948, hal. 1; 2 Desember 1948, hal. 3.
- Marhaen, 18 Oktober 1955, hal. 1.
- Marhaen, 10 Maret 1955, hal. 1; 22 dan 23 Juli 1955, hal. 1.
- Marhaen, 14 Februari 1955, hal. 1; 18 Januari 1956, hal. 1.
- Marhaen, 14 September 1955, hal. 1; 18 November 1955, hal. 1.
- Marhaen, 17 Januari 1955, hal. 2; 13 Mei 1955, hal. 1.
- Marhaen, 26 Mei 1955, hal. 1; 12 Oktober 1955, hal. 1.
- Marhaen, 26 Mei 1955, hal. 1; 21 Oktober 1955, hal. 1; 14 Januari 1956, hal. 1.
- Marhaen, 26 dan 31 Mei 1955, hal. 1; 1,9 dan 11 Juni 1955, hal. 1 dan 2.
- Marhaen, 30 November 1959, hal. 3; 28 November 1955, hal. 1.
- Marhaen, 8 Juni 1955, hal. 1; 25 dan 26 Oktober 1955, hal. 1.
- Pedoman Rakjat, 1 September 1973, hal. 1; 19 Maret 1974, hal. 1.
- Pedoman Rakjat, 10 April 1964, hal. 2; 11 November 1964; 12 Juli 1967.

- Pedoman Rakjat, 12 Mei 1970; 2 April 1971, hal. 1; 30 dan 31 Desember 1971.
- Pedoman Rakjat, 13 Maret 1963, hal. 1; 8 Agustus 1970; 20 Juli 1971; 15 Mei 1973.
- Pedoman Rakjat, 13 Mei 1954, hal. 1; 3 Mei 1956, hal. 2.
- Pedoman Rakjat, 13 September 1968; 24 April 1956, hal. 2.
- Pedoman Rakjat, 16 Mei 1953, hal. 3; 10 Agustus 1956, hal. 2.
- Pedoman Rakjat, 18 April 1952, hal. 1; 17 Juni 1953, hal. 1; 6 Juli 1953, hal. 3.
- Pedoman Rakjat, 18 April 1970; 1 September 1973, hal. 1.
- Pedoman Rakjat, 18 Februari 1953, hal. 1; 2 Juli 1953, hal. 1.
- Pedoman Rakjat, 22 Januari 1970; 17 Februari 1970; 8 Agustus 1973, hal. 1.
- Pedoman Rakjat, 23 April 1966; 10 Agustus 1968; 9 September 1968.
- Pedoman Rakjat, 24 dan 28 Januari 1951, hal. 4; 13 November 1951.
- Pedoman Rakjat, 27 Agustus 1953, hal. 2; 30 Mei 1956; 24 November 1956, hal. 2.
- Pedoman Rakjat, 28 Mei 1953, hal. 1.
- Pedoman Rakjat, 31 Desember 1953, hal. 2; 16 Januari 1953, hal. 2.
- Pedoman Rakjat, 4 dan 5 Januari 1972, hal. 1 dan 2; 24 Maret 1973, hal. 1.
- Pedoman Rakjat, 5 Juni 1967; 2 April 1971.
- Pedoman Rakjat, 5 dan 6 Februari 1968; 15 Januari 1972.
- Pedoman Rakjat, 8 Juli 1967; 20 Oktober 1970; 30 April 1971.
- Pedoman Rakjat, 9 Mei 1969.
- Pedoman Rakyat, 22 Agustus 1951; 5 September 1953.
- Pemberita Makassar, 6 April 1914, hal. 2; 15 Maret 1915; 10 Mei 1915, hal. 2.
- Pemberita Makassar, 1 Desember 1914; 21 Mei 1915; 25 Juni 1941, hal. 2.
- Pemberita Makassar, 10 Desember 1915, hal. 2; 26 Maret 1915, hal. 2.
- Pemberita Makassar, 10 Oktober 1939, hal. 2; 22 Januari 1940, hal. 2.
- Pemberita Makassar, 14 Oktober 1921, hal. 2; 16 September 1939, hal. 2.
- Pemberita Makassar, 15 Desember 1914, hal. 2; 6 Februari 1933, hal. 2.
- Pemberita Makassar, 15 Juli 1940, hal. 2; 25 Oktober 1921, hal. 2.
- Pemberita Makassar, 16 Maret 1936, hal. 2; 30 September 1939, hal. 3.
- Pemberita Makassar, 17 Maret 1914, hal. 2; 28 Juli 1914, hal. 2.
- Pemberita Makassar, 19 Januari 1933, hal. 1; 2 Juli 1934, hal. 2; 12 Juli 1939, hal. 3.
- Pemberita Makassar, 2 Juli 1923, hal. 1; 23 November 1929, hal.1; 19 Juli 1933, hal. 2.
- Pemberita Makassar, 2 Mei 1928, hal. 1; 9 September 1915, hal. 2.
- Pemberita Makassar, 22 Oktober 1921, hal. 1; 17 Desember 1921, hal. 1.
- Pemberita Makassar, 29 Maret 1923, hal. 2; 16 Juni 1923, hal. 1; 15 Oktober 1924.
- Pemberita Makassar, 3 Oktober 1938, hal. 2; 13 Oktober 1933, hal. 1.
- Pemberita Makassar, 4 Agustus 1921, hal. 1; 21 September 1921, hal. 1.
- Pemberita Makassar, 5 Juli 1915, hal. 2; 30 Maret 1916, hal. 1.

- Pemberita Makassar, 7 Februari 1921, hal. 1; 28 September 1933, hal. 1.
- Pemberita Makassar, 8 April 1932, hal. 1; 12 Juni 1933, hal. 2.
- Pemberita Makassar, 8 Februari 1914, hal. 2; 13 Maret 1914, hal. 2.
- Pemberita Makassar, 8 Februari 1915; 23 April 1928, hal. 2.
- Pemberita Makassar, 9 September 1915, hal. 2; 20 April 1918, hal. 2.
- Pemberita Makassar, 9 September 1922, hal. 2; 16 Januari 1924, hal. 2.
- Pewarta Soerabaia, 4 Mei 1938.
- Sinar Matahari, 20 Mei 1914; 5 dan 7 Agustus 1914, hal. 2.
- Supratman, W.R., "Surat Pembaca", Pemberita Makassar, 12 Desember 1923.
- Tanah Air, 19 Juli 1960, hal. 2; 7 September 1960, hal. 1.
- Tanah Air, 6 Agustus 1960, hal. 2.
- Tanah Air, 6 Agustus 1960, hal. 2; 20 April 1971.
- Tanah Air, 6, 13 dan 16 Oktober 1960, hal. 2.
- Tegas, 22 Juli 1969, hal. 1.
- Tegas, 14 Agustus 1969, hal. 1.
- Tegas, 4 Agustus 1969, hal. 1.